


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KEWAJIBAN ANAK PEREMPUAN MENAFKAHI ORANG TUANYA  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung  
Sekaki Kota Pekanbaru)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga(S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

**DISUSUN OLEH:**

**YOSI YUNITA  
12020121179**

**PROGRAM STUDI S1  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERISULTAN SYARIF KASIM  
RIAU PEKANBARU  
2024 M/1446 H**



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Kewajiban Anak Perempuan Menafkahi Orang Tuanya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)”, yang ditulis oleh:


Nama : Yosi Yunita  
 NIM : 12020121179  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Agustus 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
H. Syamsudin Muir, Lc. MA  
 NIP. 197009042014111004

  
Hj. Mardiana, MA  
 NIP. 197404101999032001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Kewajiban Anak Perempuan Menafkahi Orang Tuanya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Yosi Yunita  
 NIM : 12020121179  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwalul Syahsiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Desember 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Mutasir, SHI, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Fauzi, S.Hi., M.A**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yosi Yunita  
 NIM : 12020121179  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Durian, 12 Juli 2002  
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi :

Kewajiban Anak Perempuan Menafkahi Orang Tuanya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Rw 02 Kelurahan Labuh Baru Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi (Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 November 2024,  
 Yang membuat pernyataan



Yosi Yunita  
 NIM : 12020121179



## ABSTRAK

**Yosi Yunita (2024) : Kewajiban Anak Perempuan Menafkahi Orang Tuanya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)**

Orang tua merupakan pihak pertama yang mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya. Dalam hal ini kewajiban anak terhadap orang tua wajib dilakukan oleh anak. Pada saat orang tua sudah lanjut usia dimana orang tua membutuhkan perhatian, perawatan oleh anak termasuk dalam hal pemberian nafkah, sesuai dengan kemampuan anak. Sementara realita yang terjadi di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdapat anak yang melantarkan dan mengabaikan kewajibannya terhadap orang tua. Melihat hal ini timbullah pertanyaan mengenai bagaimana sikap anak perempuan dalam merawat dan menafkahi orang tuanya di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur. Kemudian bagaimana perspektif hukum islam tentang kewajiban anak perempuan yang merawat dan menafkahi orang tuanya di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini ialah 5 orang anak yang merawat dan menafkahi orang tuanya di Kelurahan Labuh Baru Timur. Data di analisis menggunakan pendekatan induktif untuk mengidentifikasi pola tematik dalam pengalaman dan persepsi anak terkait kewajiban merawat dan menafkahi orang tua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang anak melantarkan orang tuanya yaitu dikarenakan empat keadaan: *Pertama*, kesibukan anak bekerja, membuat orang tua terabaikan. *Kedua*, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga anak bersikap acuh terhadap orang tua. *Ketiga*, kesulitan ekonomi, yang membuat tidak terpenuhinya nafkah orang tua. *Keempat*, kondisi fisik dan spikis orang tua, yang membuat anak mengabaikan bahkan melantarkan orang tuanya. Dalam Hukum Islam praktek pelepasan kewajiban anak dalam merawat dan menafkahi orang tuanya yang terjadi tersebut bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam Hukum Islam telah menegaskan wajibnya berbuat baik dan memberikan nafkah kepada orang tua.

**Kata Kunci:** *Nafkah, Orangtua, Anak, Hukum Islam.*


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kewajiban Anak Perempuan Menafkahi Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Rw 02 Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)”.  
 Salam dan salam semoga selalu tercurah untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari kehidupan penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan yang tidak Penulis ketahui dikarenakan terbatasnya pengetahuan Penulis. Dengan penuh rasa syukur, kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih:

1. Kepada Ayahanda Armalis dan Ibunda tercinta Hidayatul mardiyah. Yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, MAg, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc. MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag. M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan persetujuan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.
  4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I.,M.A. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu proses penyusunan skripsi ini.
  5. Bapak Dr. H. Zul Ikromi, Lc.,M.Sy. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pembelajaran berharga bagi penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  6. Bapak Syamsudin Muir, Lc. MA sebagai pembimbing I dan Ibuk Hj. Mardiana, MA sebagai dosen pembimbing II skripsi Penulis yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, sumbangan saran dan pikiran sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
  7. Kepada saudaraku yang tak kalah penting kehadirannya, Annisa safitri, Ahmad Saputra, Nurul Hanifah dan abang ipar Guntur Parlindungan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses karya tulis ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis. Semoga hubungan persaudaraan kita tetap terjaga dan semakin erat.

8. Kepada keponakan saya Ghufran Athariz Khalif dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat doa dan dukungannya selama penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada sahabat saya Nurhatizah, Neviona Oktavia, Suci Irna Syahri Ramadani dan teman terbaik saya Syahru Fitrah terimakasih yang tak terhingga karena sudah selalu ada di setiap langkah perjalanan ini. Doa, dukungan yang telah di berikan selama proses skripsi ini begitu berarti bagi penulis.
10. Terakhir, untuk diri sendiri karena telah mampu bertahan dan berjuang menghadapi kesulitan dalam proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Terima kasih untuk dukungan, bimbingan dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terakhir penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan Rahmat dan keberkahan-Nya kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, 1 Juni 2024

Penulis

**YOSI YUNITA**  
**12020121179**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penegasan Istilah .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
Kerangka Teoritis.....	11
A. Kajian tentang orang tua .....	11
1. Pengertian anak .....	11
2. Pengertian <b>Orang Tua</b> .....	13
3. Hubungan anak dan orang tua.....	14
4. Kewajiban anak terhadap orang tua.....	15
B. Kajian tentang merawat dan menafkahi orang tua .....	21
1. Definisi merawat.....	21
2. Pengertian nafkah.....	23
3. Nafkah orang tua dan ketentuannya .....	24
4. Kewajiban anak perempuan menafkahi orang tuanya .....	30
C. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian .....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
D. Populasi dan Sampel .....	37
E. Sumber Data .....	38



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data .....	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Teknik Penulisan .....	41
I. Sistematika Penulisan .....	41

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	44
1. Sejarah singkat kelurahan labuh baru timur .....	44
2. Letak Geografis Kelurahan Labuh Baru Timur .....	44
3. Jumlah penduduk kelurahan.....	45
4. Agama di kelurahan .....	45
5. Keadaan penduduk .....	46
6. Gambaran Umum Subjek Dalam Penelitian .....	48
B. HASIL PENELITIAN	
1. Sikap Anak Perempuan Dalam Merawat dan Menafkahi Orang Tua di Rw 02 Kelurahan Labuh Baru Timur .....	49
2. Kewajiban Anak Perempuan Merawat dan Menafkahi Orang Tuanya Perspektif Hukum Islam di Rw 02 Kelurahan Labuh Baru Timur .....	54
3. Perspektif Hukum <b>Islam</b> Bagi Anak Yang Menelantarkan Orang Tua.....	61

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	66
B. SARAN .....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kata “keluarga” dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sanak saudara dan kaum kerabat. Keluarga merupakan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Dalam arti sempit keluarga adalah hubungan darah yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang tinggal dalam satu atap yang disebut dengan keluarga inti. Sedangkan dalam arti luas merupakan keluarga yang terdiri atas keseluruhan anggota keluarga baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.<sup>1</sup>

Sebuah keluarga terbentuk karena adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Substansi yang terkandung dalam pernikahan adalah menaati perintah Allah SWT serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat maupun masyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang mempunyai akibat luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri, yaitu timbulnya suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Salah satunya kewajiban berbakti kepada orang tua merupakan bentuk amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang-orang berlomba untuk bisa mendapatkannya. Orang tua memiliki kewajiban atas hak anak laki-laki dan perempuannya begitu pula anak memiliki kewajiban

<sup>1</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* ( Bandung: CV Puataka Setia, 2009), hlm. 14-15.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas hak kedua orang tuanya. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua disebut dengan *birrul walidain*.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya hubungan antara anak dan orang tua, terdapat peraturan dan panduan-panduan khusus yang dibuat Allah SWT. Di dalam alquran, Allah menjelaskan tentang hak-hak dan kewajiban apa saja yang harus dipenuhi oleh orang tua, demikian pula sebaliknya, selain hal-hal tersebut ditunjukkan kepada orang tua, anak-anak juga mendapatkan hal yang sama, meskipun konteksnya berbeda.<sup>4</sup>

Agar terwujud dan terpelihara kualitas keluarga secara sempurna maka hukum islam mengatur orang tua dan anak, dan hubungan hukum itu berupa hak-hak dan kewajiban yang dapat dibedakan yang bersifat materil dan yang bersifat immaterial. Dalam alquran disebutkan tentang perintah untuk seorang anak berperilaku dan mengasuh orang tua dengan baik dan berbakti kepada orangtua. Misalnya dalam (Q.S Al-Isra': 23)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”(Q.S, Al-Isra':23)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdul Aziz Bin Muhammad As-sadhan, *Rambu-rambu berbakti kepada orang tua*, (at-tadzkirah.blokspot.com), hlm.23.

<sup>4</sup> Firdaus dan Saleh Ridwan, Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam AlSyafi'i Dan Imam Abu Hanifah, *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madhab Dan Hukum 1*, No. 1 (2021): 661–70.

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 284.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas memerintahkan untuk berkata kepada orang tua dengan perkataan yang baik dan menyenangkan hati mereka dan mentaati perintah mereka selama tidak mengandung unsur dosa dan maksiat. Bila mereka memerintahkan hal-hal yang menyebabkan dosa, hendaklah harus menolak dengan cara lembut juga. Bila mereka memerintahkan pada kebaikan hendaklah dikerjakan meskipun dalam keadaan sibuk sekalipun.

Dalam Al-Qur'an mengaitkan hal berbuat baik kepada orangtua itu dengan menegaskan Allah SWT dan larangan menyekutukan-Nya, di samping itu menggabungkan syukur kepada-Nya dengan syukur kepada mereka, karena kedudukan mereka yang tinggi.<sup>6</sup> Lansia atau lanjut usia merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode atau proses alamiah yang mau tidak mau harus dialami oleh seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Usia seseorang biasanya dipengaruhi oleh perubahan fisik secara normal, ciri-ciri tersebut dapat diamati dari perubahan kulit yang mulai mengerut atau mengeriput, rambut mulai memutih dan terhentinya proses pertumbuhan organ tubuh.<sup>7</sup>

Pemeliharaan anak terhadap orang tua pada masa ini sangat dianjurkan, terlebih-lebih pada saat orang tua lanjut usia. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada anak untuk bertindak baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua. Setiap orang pasti mempunyai

<sup>6</sup> M. Fauzi Rachman, *Wanita Yang Dirindukan Syurga*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), hlm. 165.

<sup>7</sup> Ismail H. Abdullah, "Perbedaan Rasa Aman Antara Usia Lanjut Yang Dibina Di Dalam Sasana Trenea Werdha Sinta Rangkang Dengan Usia Lanjut Yang Dibina Dalam Keluarga Kolamadya Palangka Raya Kalimantan Tengah", Skripsi Sarjana, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1994, hlm, 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuatan yang tidak abadi, begitu juga dengan orang tua uzur (lanjut usia) yang harus melalui masa-masa yang belum pernah dibayangkan selama ini. Kulitnya mulai keriput, tenaganya mulai jauh berkurang, tulang-tulangnyapun mulai terasa rapuh, suaranya berubah menjadi sengau, tak mampu menyetabilkan suara yang keluar. Saat itulah mulai membutuhkan belaian kasih sang anak.<sup>8</sup>

Kewajiban anak terhadap orang tua merupakan hak orang tua dari anak, yaitu setiap anak wajib hormat dan patuh kepada kedua orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.<sup>9</sup>

Kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya dan keluarga garis lurus ke atas ini timbul apabila :

1. Anak itu sudah dewasa.
2. Memang ia mampu untuk membantunya.
3. Dan orang tua serta keluarga dalam garis lurus ke atas memang memerlukan bantuan.

Seperti yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua bahwa bakti yang diperintahkan agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka merasa yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Adil Fathi Abdullah, *Suami Sukses Dalam Rumah Tangga*, (Bekasi: Pusat Darul Ilmi, 2008) hlm. 87.

<sup>9</sup> IC.S.T Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 217

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 438-439

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 menyebutkan: “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.<sup>11</sup> Berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 Undang-undang perkawinan ini, bahwa setiap anak mempunyai kewajiban untuk menghormati dan mentaati segala perintah dan larangan yang diberikan oleh mereka pada saatnya setelah dewasa jika orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas memerlukan bantuannya menurut kadar kemampuannya.<sup>12</sup>

Perintah berbuat baik kepada orang tua ini dalam Al-Qur’an Surat Al-

Ahqaf ayat 15 dijelaskan, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِضْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”<sup>13</sup>

Dalam hal ini adalah kewajiban anak menghormati dan berbuat kebaikan kepada ibu-bapaknya. Dalam hal ini perkataan “ah” saja kepada

<sup>11</sup> Presiden RI, Undang undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI, No:1 Tahun 1974, 2 Januari 1974, hlm. 8

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 360

<sup>13</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 504.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang tua dilarang agama, apalagi mengucapkan atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar dari itu. Maka dari itu, sejauh mana harus kita ketahui sebagai anak dalam berbuat kebaikan kepada orang tua.

Dalam konteks pembahasan ini juga termasuk dalam pemberian nafkah untuk kehidupan ibu-bapaknya. Pemberian nafkah dalam hal ini dimaksudkan nafkah yang bersifat jasmani dan rohani. Sehingga nafkah baik sandang, pangan maupun papan harus seiring dengan nafkah batin dimana orang tua yang telah lanjut usia perlu diberikan kasih sayang serta perhatian khusus.<sup>14</sup>

Orang tua adalah perantara bagi kita di dunia yang pertama kali mengasuh, mengajar dan mendidik kita. Dalam hal ini kewajiban anak terhadap orang tua wajib dilakukan oleh anak serta dalam hal memberi nafkah kepada orang tua sesuai kemampuannya, sebagai bentuk berbakti kepada orang tua atas jasanya yang telah merawat dan membesarkannya. Seorang anak, meskipun telah berkeluarga, tetap wajib berbakti kepada kedua orangtuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun sangat disayangkan, betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada kedua orangtua, maka masalah ini perlu dikaji secara khusus.

Realitas yang berkembang di suatu daerah masyarakat terdapat anak yang masih melalaikan kewajibannya dalam merawat dan menafkahi orang tuanya. Seperti yang terjadi di Rw 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru terdapat anak yang sibuk bekerja diluar rumah,

<sup>14</sup> Ernawati, *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*, Forum Ilmiah, Vol.12 No. 1 (2019) 17



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga tidak ada waktu untuk merawat dan mengurus orang tua, ditambah lagi kondisi orang tua yang telah pikun dan sakit menyebabkan anak menelantarkan orang tuanya. Hal ini terdapat dimana banyak anak yang mengabaikan baktinya pada orang tuanya termasuk dalam hal menafkahi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut untuk dikaji lebih mendalam, baik dari segi latar belakang maupun penyebab serta perspektif hukum islam terhadap permasalahan ini dalam karya skripsi dengan judul **“Kewajiban Anak Perempuan Menafkahi Orang tuanya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Rw 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru).”**

### B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan agar penelitian ini tidak keluar dari topik yang akan dibahas maka, penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: bagaimana seorang anak perempuan dalam memenuhi kewajiban dalam merawat dan menafkahi orang tuanya di RW 02 Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

### C. Rumusan Masalah

Setelah melihat permasalahan dari pembahasan diatas, dimungkinkan untuk mengadakan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap anak perempuan dalam merawat dan menafkahi orang tuanya di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang kewajiban anak perempuan yang merawat dan menafkahi orang tuanya di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur ?

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui dan memahami bagaimana sikap anak perempuan dalam merawat dan menafkahi orang tuanya di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur.
2. Ingin mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Islam tentang kewajiban anak perempuan yang merawat dan menafkahi orang tuanya di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur ?

#### E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian.
2. Memberikan manfaat dan wawasan kepada masyarakat tentang kewajiban anak dalam merawat dan menafkahi orang tuanya.
3. Untuk menyelesaikan tugas akhir peneliti dan mendapat gelar sarjana strata satu (1), di Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan hukum keluarga.

## F. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi penyimpangan pengertian tentang maksud penelitian skripsi ini, maka penulis menjelaskan maksud beberapa istilah berikut ini:

### 1. Kewajiban

Kewajiban yaitu mempunyai tanggung jawab atas sesuatu yang menjadi haknya.<sup>15</sup> Kewajiban juga bersumber dari bahasa arab yaitu *al-wajib*, berarti sebuah hal pasti. Sehingga definisi kewajiban merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh setiap individu.<sup>16</sup> Kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban anak kepada orang tuanya.

### 2. Anak

Anak yaitu seseorang yang lahir karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup> Anak dalam pembahasan skripsi ini adalah anak kandung.

### 3. Orang tua

Menurut KBBI orang tua adalah ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua.

### 4. Nafkah

Kata Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya: belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; bekal hidup sehari-hari. Kata kerja yang lahir dari padanya antara lain, menafkahi: member

<sup>15</sup> Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012).


<sup>16</sup> Darmadi, *Arsitektur Akhlak Dan Budi Pekerti Dalam Interaksi Linta Budaya*, ed. Tim Swalova (Lampung: Swalova Publishing, 2019). hlm, 115.

<sup>17</sup> Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya* (Makassar: Selaras, 2010), hlm. 11.

nafkah; menafkahkan: membelanjakan harta atau menggunakan harta untuk keperluan hidup.<sup>18</sup>

## 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan atauran keagamaan, perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya.<sup>19</sup>



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>18</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 770.

<sup>19</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasu Aksara Books, 2016), hlm. 4.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## Kerangka Teoritis

## A. Kajian Tentang Anak dan Orang Tua

## 1. Pengertian Anak

Dalam kamus bahasa indonesia anak adalah turunan kedua.<sup>20</sup> Dalam bahasa inggris anak disebut child.<sup>21</sup> Sedangkan dalam bahasa arab anak disebut dengan kata *waladun*, dengan jama' *awladun*.<sup>22</sup> Anak dapat diartikan sebagai seseorang yang lahir karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Anak adalah sebuah anugrah dari Allah bagi setiap pasangan yang telah menikah, sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Allah disertai dengan pertanggung jawabannya. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi kepentingannya, fisik, spikis intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya.<sup>24</sup>

Seperti dalam QS Al. Anfal ayat 28 yang berbunyi :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

<sup>20</sup> Ana Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Semarang: Widya karya, 2012). hlm. 37.

<sup>21</sup> Jonh, M. Echols Dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris*, Edisi Ketiga. ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Urama, 1998), hlm. 78.

<sup>22</sup> Asad M. Khalali, *Kamus Bahasa Arab*, cet 5, ( Jakrta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 17.

<sup>23</sup> Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya* (Melang: Selaras, 2010), hlm. 11.

<sup>24</sup> Muhammad Zaki, *Perlindungan anak dalam perspektif islam*, Asas: Vol,6, No. 2, (Juli 2014), 12



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah Swt ada pahala yang besar.” (Q.S, Al-Anfal:28)<sup>25</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa anak akan tumbuh dan membawa kabar gembira, musuh, cobaan, ataukah menjadi anak yang baik atau pun buruk, itu semua tergantung tingkah laku yang di tanamkan orang tuanya. Orang tua disamping di tuntut untuk dapat membimbing dan menjadi pemimpin bagi anaknya, orang tua harus dapat menjadi sahabat yang penuh kasih sayang, peran orang tua sebagai sahabat yaitu misalnya mengajak bermain, mencandai dan menciumnya sebagai bentuk kasih sayang.<sup>26</sup>

Pengertian anak muncul karena adanya bapak dan ibu, anak merupakan hasil perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah dari tubuh perempuan tersebut seorang manusia yang nantinya akan mengatakan seorang laki-laki tadi adalah Bapaknya, dan seorang perempuan tadi adalah Ibunya, sedangkan ia adalah anak dari kedua orang laki-laki dan perempuan tersebut.<sup>27</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa batas usia anak dianggap mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik, maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan. Orang tuanya mewakili anak

<sup>25</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*, hlm. 180.

<sup>26</sup> Azizah Maulina Erzad, “Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga”, *Jurnal Thufula*, Vol. 5 No. 2, (Juli-Desember 2017), 425.

<sup>27</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UIP Press), 1986), cet. V, hlm. 21



tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>28</sup>

Dengan adanya batasan umur anak yang belum dewasa tersebut, maka jelaslah bagi seseorang jika akan mengadakan hubungan hukum, karena kecakapan telah dinyatakan secara jelas, sehingga menjamin adanya kepastian hukum. Artinya jika seorang anak sudah mencapai umur 18 tahun, tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum baik ke dalam maupun keluar pengadilan dan hal itu berarti ia telah memiliki kecakapan dan kemampuan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan untuk anak yang masih berada di bawah umur 18 tahun, ketika hendak melakukan suatu perjanjian, misalkan perjanjian kerja, harus melalui perantara yakni pemegang kuasa asuh atas anak tersebut.

## 2. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, merupakan hasil dari ikatan pernikahan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Menurut KBBI orang tua adalah ayah ibu kandung, orang yang dianggap tua.<sup>29</sup> Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-

<sup>28</sup> Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hlm. 29.

<sup>29</sup> Daniel Haryono, *Op. Cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 46.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknya dalam menghantarkan mereka agar siap dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>30</sup>

### 3. Hubungan Anak dan Orangtua

Hubungan baik antara anak dengan orang tua adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh anggota keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna sosial yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia bergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati orang tua. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan orang tua sebagai orang asing. Dengan demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan sosial akan goyah serta hancur berkeping-keping.<sup>31</sup>

Hubungan individu dengan individu yang dimaksud seperti hubungan orang tua dan anak. Anak adalah amanat Tuhan kepada setiap orang tua. Maka menjadi kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, begitupun sebaliknya apabila anak sudah dewasa maka anak berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada orang tua. Dengan pengertian ini Yunahar Ilyas menyatakan bahwa hubungan orang

<sup>30</sup> Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, "Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menetapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, (November 2014), hlm. 190.

<sup>31</sup> Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hijayah, 1992), hlm.61.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua dengan anak dapat dilihat dari tiga segi, yaitu hubungan tanggung jawab, hubungan kasih sayang, dan hubungan masa depan.<sup>32</sup>

#### 4. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang sifatnya mengikat dan dilaksanakan oleh individu sebagai makhluk sosial guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang untuk menyebabkan pengaruh pola hubungannya sebagai makhluk sosial. Pada hubungan yang baik antara individu satu dengan yang lain karena adanya kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>33</sup>

Sebagai suatu kewajiban maka tentu tidak ada perbedaan fikih dalam hal ini. Semua ulama bersepakat akan wajibnya mengabdikan kepada kedua orang tua. Kecuali jika suatu saat kelak salah seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang disebutkan tadi bisa tidak dipergunakan. Islam mengakui keluarga sebagai unit sosial dasar. Seiring dengan hubungan antara Orangtua dan anak adalah hal yang paling penting. Untuk menjaga

<sup>32</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: LPPI-UMY, 2012), hlm.172-

<sup>33</sup> A. Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm.136.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan sosial kedua belah pihak harus memiliki beberapa hak dan kewajiban yang jelas.<sup>34</sup>

Tugas satu sisi adalah hak dari sisi yang lain. Jadi dalam hubungan Orang tua-anak, Hak orang tua adalah kewajiban anak dan sebaliknya. Hak Anak merupakan kewajiban (tugas) orang tua. Islam dengan jelas mendefinisikan hak-hak Orang Tua (yang berarti tugas anak-anak) dan kewajiban orang tua (yang berarti hak anak-anak). Kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang.

Secara garis besar Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus didapat oleh orang tua dari anaknya antara lain:<sup>35</sup>

- a. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang

Pada hakekatnya manusia mempunyai naluri atau fitrah untuk berbakti dan selalu sayang kepada orang tua, sehingga dalam hati anak tertanam rasa cinta terhadap orang tua. Cinta anak kepada orang tua merupakan ikatan emosional, kepuasan terhadap pemeliharaan dan pembelaan terhadap mereka.<sup>36</sup> Berbagai macam cara dalam mengungkapkan rasa cinta anak kepada orang tua, antara lain:

Pertama, memandang dengan rasa kasih, memandang kepada orang tua dengan perasaan penuh kasih termasuk dalam hal kategori ibadah. Imam Rafi'i dalam kitab *Tarikh Qazwain* mengetengahkan

<sup>34</sup> Ahmad Isya Asyur, *Berbakti Kepada Ayah Ibunda* (Jakarta: Gema Insani, 2014).

<sup>35</sup> Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak* (Bandung: Rosda Karya, 1990), hlm. 33.

<sup>36</sup> Syaikh Khalid bin Abdurrahman Al-Akk, *Tarbiyah Al Abna wa al banat fi Dal' alQur'an wa al-sunnah*, alih bahasa M.Halabi Hamdi. Cet.1, (Yogyakarta:Ar-ruzz Media,2006), hlm.123

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebuah riwayat bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, Rasulullah telah memberi keterangan bahwa anak yang memandang wajah kedua orang tua dengan rasa penuh kasih sayang, dia akan dipenuhi pahala oleh Allah sama dengan pahala orang yang mengerjakan haji mabrur.<sup>37</sup>

Kedua, meminta izin. Anak-anak yang telah masuk usia baligh apabila datang ke rumah atau memasuki kamar kedua orang tua, hendaklah meminta izin lebih dahulu. Dalam hal meminta izin Rasulullah mengajarkan sebanyak tiga kali, bahkan Kamil Muhammad mengatakan ,jika setelah tiga kali itu tidak ada seorang pun yang menjawab, maka disunnatkan untuk kembali.

b. Hak mendapat penghormatan dan pemeliharaan

Sikap hormat terhadap orang tua dapat diwujudkan melalui perbuatan dan ucapan. Berbuat baik terhadap orang tua merupakan suatu hal yang mendasar harus dilakukan anak terhadap mereka, terlebih-lebih pada saat orang tua lanjut usia. Pemeliharaan anak pada orang tua pada masa ini sangat dianjurkan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada anak untuk bertindak baik, berperilaku hormat, dan bersikap penuh penghargaan kepada orang tua.

Zaman sekarang anak sering sekali menghardik orang tua dengan perbuatan seperti memukul meja, menendang pintu dan membanting barang-barang di depan ibu bapak untuk menyatakan rasa amarah. Semua tindakan ini tidak boleh dilakukan anak terhadap orang

---

<sup>37</sup> Ibid..



tua, baik dalam keadaan anak sedang marah atau dalam keadaan biasa.<sup>38</sup>

c. Hak dalam ketaatan terhadap perintah

Setiap anak berkewajiban untuk taat atas perintah orang tua dalam urusan duniawi dan hal-hal yang tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah. Jika orang tua memerintahkan kepada anak untuk meninggalkan agamanya (Islam) atau bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban bagi anak untuk taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat, namun sebagai anak tetap berkewajiban menggauli dengan baik selama di dunia.

Apabila Allah memerintahkan berbuat baik terhadap orang tua, maka hal itu adalah karena sebab-sebab sebagai berikut.<sup>39</sup>

- 1) Karena kedua orang tua itulah yang belas kasih kepada anaknya, dan telah bersusah payah dalam memberikan kebaikan kepadanya, dan menghindarkan dari bahaya.
- 2) Bahwa anak adalah tinggalan dari orang tua, sebagaimana diberitakan dalam sebuah kabar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Fatimah adalah belahan jiwaku.
- 3) Bahwa kedua orang tua telah memberikan kenikmatan kepada anak itu dalam keadaan lemah dan tidak berdaya sedikit pun. Oleh

<sup>38</sup> Muhammad Thalib, 40 *Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua*, Cet XXV, (Yogyakarta: Cerdas media, 2006), hlm. 22.

<sup>39</sup> Al-Maraghi, *Tafsir al-maraghi*, Ahmad Musthafa, jilid XX (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, wajib hal itu dibalas dengan rasa syukur, ketika orang tua telah tua, wajiblah diperlakukan dengan baik.<sup>40</sup>

## d. Hak untuk mendapat perlakuan baik (ihsan)

Dalam konteks berbakti kepada orang tua, seorang anak harus memberi sesuatu yang lebih baik dan lebih banyak dari pada yang telah diberikan orang tua. Kriteria baik disini tentu meliputi aspek material maupun mental. Cara berbakti kepada orang tua bukan hanya mengayomi segala yang diinginkan oleh orang tua saja melainkan menyambung tali silaturahmi dengan teman dekat mereka pun sangat dianjurkan.

Dengan melaksanakan tanggung jawab ini akan mewujudkan ikatan pergulan yang harmonis di tengah masyarakat dan menghilangkan sikap tak acuh yang membawa kerugian besar di tengah masyarakat. Dengan kuatnya ikatan silaturahmi yang berkelanjutan akan tercapailah masyarakat yang sejahtera dan bahagia.<sup>41</sup>

## e. Hak untuk mendapat nafkah

Dalam hal nafkah orang tua mempunyai hak yang lebih banyak untuk menerima penghasilan anak, walaupun mereka tidak membutuhkan bantuan tersebut. Perintah Allah untuk mengeluarkan harta kepada orang tua bukan semata-mata untuk menyenangkan hati orang tua, melainkan sebagai alat untuk manusia selalu mendapatkan

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al Jami' Fi Fiqh An nisa'*. Alih bahasa M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm.681.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkah, pemeliharaan, dan umur yang panjang dalam hidup ini. Bahkan anak yang miskin pun harus memelihara orang tua sesuai dengan kemampuan, dengan harapan bahwa mereka akan mendapatkan rezeki dan keberhasilan.<sup>42</sup> Seperti tercantum dalam Q.S At-Thalaq:7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَنهَأ سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرٌ

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>43</sup>

Kewajiban anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua apabila dia kaya dan orang tuanya membutuhkan telah ditunjukkan oleh Kitab, sunnah, ijma’ dan akal. Dari hal ini, hukum Islam meletakkan kewajiban anak-anak untuk memelihara ibu-bapak dan berlaku sopan santun dalam hal melayani dan menghormati mereka serta memberikan nafkah kepada orangtua apalagi apabila mereka kekurangan.

<sup>42</sup> Said Athar Radhawi, *Mengarungi Samudera Kebahagiaan Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, terj. Alwiyah, cet I, (Bandung: Al-Bayan, 1998), hlm. 65.

<sup>43</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 559.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Kajian Tentang Merawat dan Menafkahi Orang Tua

### 1. Definisi Merawat

Merawat berarti memelihara, menjaga, mengurus, membela (orang sakit).<sup>44</sup> Merawat berarti upaya untuk menunjukkan rasa sayang dan bentuk balas budi kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Merawat berarti menjaga, mengurus orang tua dalam hal memberikan perhatian, mengurusnya saat sakit. Merawat termasuk kedalam hal berbakti dan berbuat baik kepada orang tua disebut juga *birrul walidain*. Dalam ajaran agama islam, berbakti kepada orang tua dapat mendatangkan pahala, seperti dimudahkannya jalan menuju surga, dan diberikan rezeki berlimpah.<sup>45</sup>

Perintah untuk *birr al-walidain* merupakan wujud syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah merawat dari kecil hingga dewasa. Bahkan kebaikan yang diberikan seorang anak kepada orang tuanya sebanyak apapun, tidak akan bisa menyamai dan mengimbangi kebaikan, kasih sayang dan kecintaan orang tua kepada anaknya.<sup>46</sup> Perintah *birr al-walidain* juga berhubungan dengan rasa syukur kepada Allah dan orang tua sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سِمَانٍ أَنَا شَكَرٌ لِّي وَلِوَالِدَيْكَ  
إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya: "Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.

<sup>44</sup> Daniel Haryono, *Op. Cit, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 60.

<sup>45</sup> Ahmad Izzuddin al-Bayanni, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, ( Jakarta : Pustaka Anani, 1987), hlm. 92

<sup>46</sup> Nur I'anah, "Birr al-walidain konsep relasi orang tua dan anak dalam islam", *Jurnal Bulletin Psikologi*, Vol. 25, No. 2, (Juli 2017), 115.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali”.<sup>47</sup>  
Rasa syukur Allah yang diiringi rasa syukur kepada orang tua menunjukkan betapa seorang anak harus berterima kasih kepada kedua orang tuanya sebagaimana berterimakasih kepada Allah.

Anak harus berbakti kepada orang tuanya, itu adalah hukumnya wajib, dan bila tidak berarti ia berdosa karena melanggar kewajiban tersebut. Di dalam Al-Qur’an telah banyak diterangkan mengenai hal berbakti terhadap orang tua, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaupun tidak diperintah untuk mengasihi anak, otomatis orang tua mengasihi anaknya. Seorang ayah, apalagi seorang ibu, amat sayang kepada anaknya. Mereka sanggup bekerja bersusah payah siang dan malam membanting tulang, mencurahkan tenaga dan pikirannya. Semua itu demi kemaslahatan dan masa depan anaknya. Islam sangat menjunjung tinggi perbuatan bakti kepada orang tua. Akan tetapi, berbakti kepada orang tua ada batasnya, yakni selama perbuatan bakti tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah di gariskan Allah Swt, baik yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Misalnya, jika orang tua memaksa anak untuk berbuat syirik atau melakukan kejahatan maka perintah orang tua tersebut wajib ditentang, namun ingat, harus dengan cara yang baik agar mereka tidak tersinggung.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*, hlm. 412.

<sup>48</sup> Hofifah Astuti, “Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis”, *Jurnal riset agama*, Vol. 1 No. 1, (April 2021), hlm. 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pengertian Nafkah

Kata Nafkah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya: belanja untuk hidup, (uang) pendapatan, bekal hidup sehari-hari. Kata kerja yang lahir dari padanya antara lain, menafkahi, memberi nafkah, menafkahkan, membelanjakan harta atau menggunakan harta untuk keperluan hidup.<sup>49</sup> Nafkah menurut istilah syarak artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya dan lainnya, yang berupa makan-makanan, minuman, pakaian dan sebagainya.<sup>50</sup>

Sedangkan dalam pelajaran berbahasa arab, dalam kamus al-Bisri, kata nafaqah sendiri berasal dari akar kata na-fa-qa di tulis dalam berbagai bentuk (sigah). Antara lain memiliki arti habis, ramai, banyak (pengunjung pasar), menjadi laku, laris, menjadi miskin, habis segala miliknya, membelanjakan, bertindak munafik (nafaqa), mengeluarkan, terowongan, belanja, pengeluaran uang, dan pembelanjaan.<sup>51</sup>

Nafkah itu wajib diberikan kepada orang yang jadi tanggungan menurut kesanggupan dan kekuatan seseorang.<sup>52</sup> Allah berfirman dalam surat At-talak ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
 إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا □

<sup>49</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 770.

<sup>50</sup> Idris Ahmad S.H, *Fiqh Syafi'i jilid 2* (Kuala Lumpur: Pusta Antara, 2002), h. 371

<sup>51</sup> Adib Bisri, Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 732.

<sup>52</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:”Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>53</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa hendaklah orang yang lapang (kaya) memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan (miskin) rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari sebagian yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang di anugerahkan Allah kepadanya. Allah akan menganugerahkan kemudahan setelah kesulitan.

**3. Nafkah Orang Tua dan Ketentuannya****a. Syarat Wajibnya Nafkah Orang Tua**

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah orang tua menurut ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:

**1) Mazhab Hanafi**

Anak wajib memberikan nafkah orang tua menurut ulama mazhab Hanafi dengan syarat:

- a) Orang tua dalam keadaan miskin. Ayah yang sudah tua tidak di diharuskan bekerja sebagaimana anak. Ketidakmampuan anak bekerja tidak menghilangkan kewajiban dalam memberikan

<sup>53</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 559.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah pada orang tua, anak tetap wajib memberikan nafkah kepada mereka.

- b) Anak tidak disyaratkan harus kaya, tetapi mampu atau bisa bekerja.<sup>54</sup>

#### 2) Mazhab Maliki

Anak wajib memberikan nafkah orang tua menurut ulama mazhab Maliki dengan syarat:

- 1) anak bersatus merdeka. Nafkah orang tua tidak wajib bagi anak yang berstatus budak.
- 2) Orang tua dalam keadaan miskin. Maksudnya tidak mampu mencukupi keperluan mereka sendiri, bila mereka mampu untuk salah satu saja anak wajib menutupi keperluan yang satunya.
- 3) Orang tua tidak mampu bekerja. Bila orang tua mampu bekerja maka nafkah mereka tidak wajib bagi anak. Selain itu apabila orang tua mampu bekerja tetapi mereka tidak mau, maka nafkah juga tidak wajib atas mereka.
- 4) Anak dalam keadaan kaya. Bila yang bersangkutan kaya jikalau mau bekerja, artinya mampu bekerja, ia tidak dipaksa agar bekerja untuk orangtua, sebagaimana ayah tidak dipaksa untuk bekerja agar memberi nafkah anak.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 1127.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 1134



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Mazhab Syafi'i

Anak wajib memberikan nafkah orang tua menurut ulama mazhab Syafi'i dengan syarat:

- 1) Kedua orangtua miskin, tidak memiliki makanan, lauk, dan tempat tinggal yang layak. Nafkah yang diberikan tidak wajib terlalu kenyang.
- 2) Anak kondisinya mampu, meski dengan pekerjaan yang baik, baik untuk anak lelaki maupun anak perempuan.
- 3) Anak memiliki harta lebih dari keperluan pribadi, keperluan istri, dan anak-anak selama sehari semalam. Bila tidak memiliki kelebihan harta, nafkah orangtua tidak wajib baginya. Kedua orangtua tidak disyaratkan tidak mampu bekerja, juga tidak disyaratkan Islam. Bila keduanya kafir dan anaknya mislim atau sebaliknya, nafkah tetap, wajib ia tanggung<sup>56</sup>

### 4) Mazhab Hambali

Anak wajib memberikan nafkah orang tua menurut ulama mazhab Hambali dengan syarat:

- a) Yang diberi nafkah adalah orang-orang miskin, tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi keperluan mereka. Bila mereka memiliki harta atau memiliki pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila mereka

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 1135

memiliki sebagian uang untuk mencukupi sebagian kebutuhan saja, anak wajib menutupi kebutuhan lainnya.

- b) Anak termasuk orang yang wajib menanggung nafkah, dengan syarat hartanya lebih dari keperluan pribadi dan istri, baik berasal dari hartanya atau dari penghasilannya. Bagi yang tidak memiliki kelebihan harta sedikit pun, ia tidak wajib menanggung nafkah orangtua.
- c) Yang memberi nafkah adalah pewaris dari yang diberi nafkah, baik waris dengan bagian tertentu atau dengan ashabah bila bukan berasal dari tiang nasab (silsilah nasab). Tiang nasab menghalangi meski tidak mewarisi. Karena itu, anak harus memberi nafkah untuk ayahnya yang miskin, untuk istri ayahnya, untuk saudara-saudaranya yang masih kecil.<sup>57</sup>

#### b. Jenis Dan Kadar Nafkah Orang Tua

Kewajiban memberikan nafkah kepada kaum kerabat adalah jumlah yang bisa menutupi kebutuhan pokok, yaitu berupa gandum (nasi), lauk pauk, pakaian dan tempat tinggal. Hal itu diwajibkan dalam rangka mempertahankan hidup dan menghindarkan bencana, sehingga perkiraannya diukur dengan hal itu. Dikarenakan nafkah orang tua termasuk dalam nafkah sebab hubungan kekerabatan, maka dapat disamakan jenis nafkah yang diberikan kepada orang tua sama seperti nafkah kerabat.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 1136

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Pembayaran Nafkah Orang Tua

Nafkah orang tua jika mempunyai banyak anak. Jika terdapat banyak anak yang berkewajiban memberi nafkah kepada orang tua maka:

- 1) Ulama Hanafiyyah berpendapat, jika tingkat kekerabatan anak itu sama seperti misalnya dua orang anak lelaki atau dua orang anak perempuan, atau seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan maka nafkahnya ditanggung bersama dengan pembagian yang sama, baik mereka termasuk ahli waris maupun sebagian ahli waris dan sebagian lagi tidak. Dalam nafkah ini, pembagiannya tidak mengacu pada hukum waris, yaitu anak lelaki mengambil satu kali lipat dari bagian anak perempuan.<sup>58</sup>
- 2) Ulama Malikiyyah berpendapat, jika terdapat banyak anak yang berkewajiban menanggung nafkah orang tua maka nominal nafkah itu dibagikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing.
- 3) Ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa jika tingkat kekerabatan itu sama, seperti dua orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan maka nafkah itu ditanggung bersama dengan nominal yang sama pula, tanpa melihat keadaan ekonomi masing-masing anak, karena alasan kewajiban nafkahnya sama.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 10. Terj. Abdul Hayyi al-Kattani dkk.*, ( Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 144.

<sup>59</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Ulama Hanabilah menetapkan, bila anak yang memberi nafkah lebih dari satu, maka jatah nafkah dibagi diantara mereka berdasarkan ukuran warisan yang mereka dapat.<sup>60</sup>

#### d. Gugurnya Nafkah Orang Tua

Kewajiban memberi nafkah kepada orang tua oleh sang anak memang merupakan kewajiban, akan tetapi ada pengecualian antara lain:

- 1) Walaupun anak wajib memberikan nafkah kepada orang tua, tetapi bila orang tua tidak mau (entah karena amat kaya atau karena hal lainnya), maka hukum kewajibannya menjadi hilang. Bagaikan orang yang berhutang wajib membayar hutangnya, tetapi jika yang punya hutang telah merelakan maka tidak usah dikembalikan hutangnya. Artinya hutangnya dibebaskan, maka hukum kewajibannya telah hilang.<sup>61</sup>
- 2) Bila anak benar-benar tidak mampu atau tidak kuat berusaha, maka hukum wajib juga gugur. Tetapi dalam hal ini bila keadaan kehidupan anak sejajar dengan kemampuan orang tua, artinya sama-sama tidak mampu, maka berbuat ihsan kepada orang tua dengan jalan memberikan nafkah sekedar kemampuannya sebenarnya masih diperlukan karena pemberian itu relatif sifatnya. Artinya tidak harus mencukupi kebutuhan orang yang diberi. Jadi seandainya sama-sama

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 145

<sup>61</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit, Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, X: 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mengerti dan pemberian dari si anak itu tidak harus permanen, tetapi bisa berkali kali.<sup>62</sup>

#### 4. Kewajiban Anak Perempuan Dalam Merawat dan Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan dengan penetapan hukum wajib tentang nafkah anak terhadap orang tua oleh para ulama mazhab yaitu:

a. Menurut mazhab Hanafi

Merujuk pada dalil Al-Quran surat An-nisa' ayat 36 dan surat Al-isra' ayat 26 yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri".<sup>63</sup>

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

Artinya: "Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros".<sup>64</sup>

Menurut mazhab hanafi ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum wajib nafkah kepada kerabat *mahram* karena pernikahan. Artinya setiap orang yang masih terhitung *mahram* wajib dinafkahi.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 84.

<sup>64</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 284.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu nafkah orang tua wajib atas anaknya, sebab orang tua merupakan mahram bagi anaknya.<sup>65</sup>

## b. Mazhab Maliki dan Syafi'i

merujuk pada ayat Al-Quran dalam surat Al-isra' ayat 23 dan surat Al-Luqman ayat 15, yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: "Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik".<sup>66</sup>

وَأِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan".<sup>67</sup>

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat ayat diatas menunjukkan wajibnya nafkah atas aorang tua karena diantara bukti berbuat baik kepada orang tua adalah dengan memberi mereka nafkah.<sup>68</sup>

<sup>65</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit, Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, X: 96.

<sup>66</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 284

<sup>67</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 412

<sup>68</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit, Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, X: 143.

## c. Mazhab Hambali

Merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:”Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>69</sup>

Menurut mazhab Hambali ayat diatas menunjukkan bahwa nafkah hukumnya wajib untuk setiap keluarga dekat yang mendapat warisan, baik mendapat bagian tetap maupun hanya mendapat bagian *ashabah* dari *ushul furu'*, dan kerabat dekat seperti saudara, paman, beserta anak-anaknya. Antara ahli waris terdapat kekerabatan yang menjadikannya lebih berhak mendapat harta orang yang diwarisi daripada orang lain.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 37

<sup>70</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit, Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, X: 96.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai besaran nafkah yang di tanggung masing-masing anak para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi kewajiban pembayaran nafkah dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Mazhab Hanafi melihat pada kesamaan tingkat derajat *furu'*. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa pembagian besaran nafkah adalah mengacu pada tingkat ekonomi masing-masing anak. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat sama bahwa pembayaran nafkah orang tua dibagi sesuai ketentuan waris, yaitu anak laki-laki menanggung dua kali lipat dari anak perempuan.<sup>71</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah melakukan kajian terhadap skripsi terdahulu. Dan penulis telah menemukan beberapa skripsi yang memiliki tema mirip dan memberikan perbedaannya. Skripsi-skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Nur Hikmah Khairani dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi UPTD Pelayanan Sosial Lansia Binjai Provinsi Sumatera Utara)”. Dalam penelitian ini membahas secara umum tentang kewajiban anak menafkahi kepada orang tua, dan latar belakang anak yang menitipkan orang tua di panti sosial, perbedaannya peneliti lebih menekankan pada kewajiban anak perempuan dalam merawat dan menafkahi orang tua.

---

<sup>71</sup> Ibid.



Rahmadani Putri dengan judul” Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Uzur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kelurahan Gunung Baringin KecamatanPanyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal). Skripsi ini membahas mengenai perbandingan antara hukum islam dengan undang-undang tentang kewajiban anak terhadap orang tua yang telah uzur .

Nurul Aisyah Fitriani Sartikasari dalam skripsinya yang berjudul “Tanggung Jawab Anak Terhadap Orangtua Lansia Di Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya)”. Dalam Skripsinya membahas bagaimana tanggung jawab anak terhadap orang tua lansia.

4. Faddriyan penelitian yang berjudul “Bakti Anak Perempuan Terhadap Orang Tuanya Setelah Menikah Menurut Huum Islam”. Faddriyan menyimpulkan penelitiannya bahwa didalam Al-Qur’an terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang berkait dengan kewajiban anak terhadap orangtua. Selanjutnya kedua mufassir menjelaskan bahwa, anak-anak secara khusus memang sangat memerlukan arahan untuk berbakti kepada kedua orang tua, generasi yang mendidik dan merawatnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan teori yang dengan skripsi yang telah dijelaskan di atas yaitu mengenai kewajiban anak kepada orang tuanya tetapi pada penelitian yang telah di bahas penulis memiliki perbedaan dimana pada penelitian tersebut menjelaskan kewajiban anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” oleh Fikri Maulana Maghribi. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini dilihat dari segi kajian tentang hak nafkah orang tua. Penelitian di atas, meneliti tentang kewajiban anak menafkahi orang tua. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terlihat dari fokus penelitian ini yang lebih diarahkan pada nafkah orang tua menurut perspektif hukum islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini, peneliti tidak meneliti tentang nafkah orang tua dalam hukum positif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka statistik, akan tetapi berupa data-data yang akan di paparkan dalam bentuk narasi, yang hanya menggambarkan apa adanya dari suatu variable, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.<sup>72</sup>

Adapun dari jenis penelitian ini berupa penelitian lapangan (*Field Research*) atau bisa disebut dengan penelitian empiris, yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang aktual, relevan dan objektif. Sehingga metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, deskriptif karena berupa data hasil wawancara dan observasi yang dinarasikan, sedangkan kualitatif karena tidak menggunakan angka-angka statistik.

#### B. Lokasi Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini berada di lingkungan masyarakat yang berada di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Karena pada wilayah ini terdapat anak yang merawat dan menafkahi kedua orang tuanya.

<sup>72</sup> Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 234.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Sub.jek penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Oleh karena itu, subjek penelitian pada kasus ini adalah anak yang merawat dan menafkahi orang tuanya di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur.

#### Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang di jadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan permasalahan ini objek penelitian adalah kewajiban anak Perempuan dalam merawat dan menafkahi orang tuanya di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur.

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek/subjek penelitian yang dapat menjadi sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan ditarik kesimpulanya. Populasi penelitian ini diambil dari 5 (lima) anak di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki yang merawat dan menafkahi orang tuanya.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau jumlah wakil populasi yang diteliti. Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifatnya akan



diukur dan mewakili populasi yang ada. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 5 (Lima) anak di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Dengan adanya sampel ini maka proses penelitian akan lebih mudah dan sederhana.

### E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data di peroleh. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 1. Sumber data primer

Sumber data primer, merupakan data yang langsung diperoleh melalui penelitian lapangan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi narasumber di tempat penelitian kemudian dicatat untuk pertama kalinya. Data primer dalam penelitian ini adalah informasi lisan atau keterangan-keterangan keluarga, hasil dari wawancara pihak terkait yang dalam hal ini adalah lima anak yang merawat dan menafkahi orang tuanya.

#### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu dengan melengkapi analisa terhadap sumber data primer, yakni penjelasan-penjelasan ataupun penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, pemahaman, dan analisa yang utuh. Pada penelitian ini, yang menjadi bahan sekunder sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya,
- b. Fiqih empat mazhab jilid 5 karya Abdurrahman Al-Jauziri, Fiqih sunnah lima karya Sayyid Sabiq, Buku hukum perkawinan islam di indonesia karya Amir Syarifuddin, Fiqih islam wa adillatuhu 10 karya Wahbah Az-zuhaili.
- c. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan.
- d. Artikel-artikel atau sumber bacaan yang ada di internet.

#### F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang di gunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>73</sup>

##### 1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan mengamati ke lokasi obyek penelitian untuk mendapatkan gambaran secara global maupun rinci terhadap gejala-gejala yang terkait langsung dengan fokus penelitian, juga sebagai alat pengumpul data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati baik dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan.

<sup>73</sup> W. Gulo, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 110.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara**

Wawancara atau *interview* adalah pengumpulan data dengan mengadakan sebuah dialog untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada anak yang menafkahi dan merawat orang tuanya. Dalam tehnik ini penulis mempersiapkan daftar pertanyaan yang disusun secara terbuka dan terstruktur. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sudah dipersiapkan. Sebagai subjek yang diwawancarai adalah masyarakat di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur sebagai responden dan informan baik dari pihak anak perempuan atau pun dari pihak orang tua.

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu data-data berupa buku-buku, majalah, tulisan, gambar atau dalam bentuk lain yang dapat menunjang data dalam penelitian. Tehnik ini digunakan untuk melengkapi data yang di peroleh melalui tehnik observasi dan wawancara.<sup>74</sup>

**G. Teknik Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>75</sup> Kemudian data-data tersebut diuraikan

<sup>74</sup> <https://kbbi.web.id/dokumentasi>

<sup>75</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm.

sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

## H. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Metode deduktif

Metode deduktif yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

### 2. Metode Deskriptif

Metode deskriptif ini mengemukakan data-data yang di perlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang jelas tentang hal-hal yang diuraikan dalam penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penyusunan penulisan ini ke dalam lima bab, dimana masing-masing bab dibagi ke dalam sub-sub sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi pengertian pengertian anak, pengertian orang tua, hubungan anak dengan orang tua, kewajiban anak terhadap orang tua, definisi merawat, pengertian nafkah, menafkahi orang tua serta ketentuannya, jenis dan kadar nafkah orang tua, pembayaran nafkah orang tua, gugurnya nafkah orang tua, kewajiban anak perempuan menafkahi orang tua perspektif hukum islam dan penelitian terdahulu.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian populasi dan sampel, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, tehnik penulisan dan sistematika penulisan

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi Gambaran umum Labuh Baru Timur, Sejarah Labuh Baru, Demografi Labuh Baru Timur, Keadaan Kelurahan, Agama dan Budaya, keluarga yang tinggal bersama dan menafkahi orang tuanya di Labuh Baru Timur, perlakuan atau sikap anak perempuan dalam merawat dan menafkahi orang tuanya, relasi antara orang tua dan anak dalam pemenuhan kewajiban di Labuh Baru Timur, dan analisis konsep utama kewajiban anak perempuan dalam merawat dan menafkahi orang tuanya.

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini berisi kesimpulan yang akan menjawab pokok masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang rekomendasi penyusunan tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu dilakukan.


## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku anak yang berada di Rw 02 kelurahan labuh baru timur tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum islam, dimana masih banyak terdapat anak yang kurang peduli bahkan menelantarkan orang tuanya. Banyak sekali penyebab dibalik perubahan sikap anak, diantaranya karena kesibukan dalam pekerjaan, ketidakharmonisan hubungan anak dengan orang tua, masalah ekonomi, dan keadaan fisik dan spikis orang tua.
2. Dalam hukum islam anak berkewajiban memberikan nafkah untuk orang tuanya dilihat dari syarat orang tua, yaitu orang tua dalam keadaan miskin, dan seorang anak dibebankan kewajiban jika ia mempunyai kelebihan harta dan mampu untuk bekerja. Kadar nafkah menurut Hukum Islam sekedar mencukupi kebutuhan orang tua sesuai dengan kemampuan anak. Hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya sudah sepakat tentang kewajiban nafkah kepada orang tua berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits yang sama-sama dibebankan kepada anak, baik laki-laki maupun perempuan.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang peneliti berikan adalah :

1. Sebagai seorang anak diharapkan jangan sampai melalaikan kewajiban kepada orang tua sebagaimana mestinya orang tua yang telah merawat dan membesarkan kita. Sudah semestinya kita merawat dan memberikan nafkah untuk orang tua saat mereka dalam kesusahan.
2. Untuk pemerintahan diharapkan adanya sanksi maupun pencegahan terhadap pelepasan tanggung jawab anak terhadap orang tua.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Mustofa, 1997, *Akhlak Tasawuf*, (Bandung:Pustaka Setia,)
- Abdul Aziz Bin Muhammad As-sadhan, *Rambu-rambu berbakti kepada orang tua*, (at-tadzkirah.blokspot.com)
- Abdullah,Adil Fathi.2018 *Suami Sukses Dalam Rumah Tangga*. Bekasi: Pusat Darul Ilmi.
- Abdurrahman Al-Juzairi, 2015, *Fiqh Empat Mazhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,)
- Adil Fathi Abdullah, 2018, *Suami Sukses Dalam Rumah Tangga*, (Bekasi: Pusat Darul Ilmi,)
- Ahmad Isya Asyur, *Berbakti Kepada Ayah Ibunda* (Jakarta: Gema Insani,)
- Ahmad Izzuddin al-Bayanni, 1987, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, ( Jakarta : Pustaka Amani,)
- Al Faqi,As'ad Karim.2002. *Nasahi lil Aba Uququ Al Bana'*, Abdul Hayyi Al Kattani Machmudi, Muhson.Jakarta: Gema Insani.
- Al-Akk,Syeikh Khalid bin Abdurrahman. 2006.*Tarbiyah Al Abna wa al banat fi Dau'alQur'an wa al-sunnah*, alih bahasa M.Halabi Hamdi. Cet.1.Yogyakarta:Ar-ruzz Media.
- AlMaraghi.1993. *Tafsir al-maraghi*, Ahmad Musthafa,jilid XX. Semarang:Toha Putra.
- Arkunto,Suharsimi.2008.*Management Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- As-Shiddiqy,Muhammad Hasbi. 1995.*Tafsir Al Qur'anul Majid An-Nur, Juz 5*. Semarang:Pustaka Rizki Putra.
- Assadhan ,Abdul Aziz Bin Muhammad, *Rambu-rambu berbakti kepada orang tua*, (at-tadzkirah.blokspot.com).
- Azzah Maulina Erzad, “Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga”, *Jurnal Thufula*, Vol. 5 No. 2, (Juli-Desember 2017), 425.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Fiqh Munakahat 1* ( Bandung: CV Puataka Setia,)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*.
- C. T Kansil, 1989, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,)
- Daradjat, Zakiah. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Darmojo, B dan Martono, *Buku Ajar Geriarti (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)*, Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004, h. 387.
- Efendi, Ferry. 2009. *Keperawatan Kesehatan Komunitas*. Jakarta: Salemba Medika.
- Ernawati, *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*, Forum Ilmiah, Vol.12 No. 1 (2019) 17
- Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, “Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini”, *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 No. 2, (November 2014), 190.
- Erzad, Azizah Maulina. (2017). Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak Sejak Dini di Lingkungan Keluarga. *Jurnal Thufula*, Vol. 5, no. 2
- Firdaus, dan Saleh Ridwan. (2021). Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Komparatif Imam AlSyafi’i Dan Imam Abu Hanifah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1*, no.1.
- Fuad Mochamad Fachruddin, 1985, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Zina)*, (Jakarta: Pedoman Jaya)
- Harifah Astuti, “Berbakti Kepada Orang Tua Dalam Ungkapan Hadis”, *Jurnal riset agama*, Vol. 1 No. 1, (April 2021), 49.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Labuh\\_Baru\\_Timur,\\_Payung\\_Sekaki,\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Labuh_Baru_Timur,_Payung_Sekaki,_Pekanbaru)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://kbbi.web.id/dokumentasi>

Husain Ali Turkamani , 1992, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah,)

Hussein, Bahreisj, 2007, *Terjemah Hadis Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhari-Muslim*, Surabaya: Karya Utama.

Idris Ahmad S.H, 2002, *Fiqih Syafi'i jilid 2* (Kuala Lumpur: Pusta Antara)

Ilyas ,Yunahar. 2012. *Kuliah Akhlak*, Cet. Pertama. Yogyakarta: LPPI-UMY.

Ismaail H. Abdullah, “*Perbedaan Rasa Aman Antara Usia Lanjut Yang Dibina Di Dalam Sasana Tresna Werdha Sinta Rangkang Dengan Usia Lanjut Yang Dibina Dalam Keluarga Kolamadya Palangka Raya Kalimantan Tengah*”, Skripsi Sarjana, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004.

Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

M. Fauzi Rachman, 2015, *Wanita Yang Dirindukan Syurga*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka,)

M. Qurais Shihab, 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*,( Jakarta:Lentera Hati)

Mahalli ,Ahmad Mudjab dan H. Ahmad Rodli Hasbullah. 2004. *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih Bagian Munakahat dan Mu'amalah*. Jakarta:Kencana.

Martswati,Ernie ,dan Yoyon Suryono. (2014). Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1 no. 2.

Maryam, Siti. 2008. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta :Salemba Medika.

Mhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Mhammad Thalib, 2006, *40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua*, Cet XXV, (Yogyakarta:Cerdas media)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milial UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad Zaki, *Perlindungan anak dalam perspektif islam*, Asas: Vol,6, No. 2, (Juli 2014)
- Muslim. 2020. *Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Anak dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Musthofa ,Yasin, EQ. 2007. *Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Sketsa.
- Nasikh Ulwan, 1990, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak* (Bandung: Rosda Karya)
- Nur l'annah, "Birr al-walidain konsep relasi orang tua dan anak dalam islam", *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 2, (Juli 2017), 115.
- Pahlawati,Eny Fatimatuszuhro, "Peranan Orang Tua Terhadap Akhlak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Jurnal Sumbula*, Vol. 5 No. 1, (Juni 2020).
- Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam
- Paulus, Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras)
- Pendidikan,Departemen dan Budaya. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Presiden RI, Undang undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI, No:1 Tahun 1974, 2 Januari 1974.
- Rubekti, dan Tjitrosudibio R 1999. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Radinal Sulistyarini, " Tanggung Jawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Ilmian Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*, no. 2 (2020): 229, <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk>
- RI Presiden, Undang undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI, No:1 Tahun 1974, 2 Januari 1974.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saif Athar Radhawi, 1998, *Mengarungi Samudera Kebahagiaan Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, terj. Alwiyah, cet I, (Bandung:Al-Bayan)

Saif Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press))

Shihab,M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* . Jakarta: Lentera Hati.

Suherkti.1999. *Kitab Undang undang Hukum Perdata*. Jakarta:Pradnya Paramita.

Sutiono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2008, *Management Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 1998, *Al Jami' Fi Fiqh An nisa'*. Alih bahasa M. Abdul Ghoftar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)

Syeikh Khalid bin Abdurrahman Al-Akk, 2006, *Tarbiyah Al Abna wa al banat fi Dau'alQur'an wa al-sunnah*, alih bahasa M.Halabi Hamdi. Cet.1, (Yogyakarta:Ar-ruzz Media)

T.M Ash-Shiddiqy, 2001, *Al-Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)

Thalib,Muhammad. 2006. *40 Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua*, Cet XXV. Yogyakarta:Cerdas media.

Tin Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Tukamani ,Husain Ali. 1992. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah.

Ulan, Nasikh. 1990. *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*. Bandung: Rosda Karya.

Umar Shihab, *Kontekstualitas Alquran Kajian Tematik ...*, h. 130.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


\_\_\_\_ No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lansia.

\_\_\_\_ No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Al Jami' Fi Fiqh An nisa'*. Alih bahasa M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- W. Gulo, 2005, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo)
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid 10. Terj. Abdul Hayyi alKattani dkk.*, ( Jakarta: Gema Insani)
- Yasin Musthofa, 2007, *EQ Untuk Anak Usia Dini dalam Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sketsa)
- Yunahar Ilyas, 2012, *Kuliah Akhlak*, Cet. Pertama, (Yogyakarta: LPPI-UMY)
- Zakiah, Daradjat. 1995. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

Untuk anak yang menafkahi orang tuanya

Identitas

Nama :

Umur :

Jabatan :

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!

1. Sejak kapan ibu mulai merawat dan menafkahi orang tua?
2. Apa alasan utama ibu mau merawat dan menafkahi orang tua?
3. Bagaimana kondisi kesehatan fisik dan mental orang tua ibu?
4. Bagaimana peran ibuk dalam merawat dan menafkahi orang tua ?
5. Bagaimana ibu menyeimbangkan antara tanggung jawab merawat dan menafkahi orang tua dengan kehidupan pribadi anda?
6. Apa hal yang paling berharga atau bermanfaat yang ibu pelajari dari pengalaman merawat dan menafkahi orang tua?
7. Apakah ada tantangan atau kesulitan tertentu yang ibu hadapi dalam merawat dan menafkahi orang tua? Bagaimana cara ibu mengatasinya?
8. Bagaimana pandangan ibu terhadap perawatan orang tua di masyarakat kita saat ini? Apakah sudah sesuai dengan syari'at islam?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

Untuk orang tua yang dinafkahi oleh anaknya

Identitas

Nama :

Umur :

Jabatan :

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!

1. Siapakah nama nenek dan berapakah usia sekarang?
2. Berapa jumlah anak nenek?
3. Apakah anak-anak nenek sudah menikah?
4. Apakah pekerjaan dari anak-anak nenek tersebut?
5. Siapa saja yang tinggal bersama nenek di rumah ini?
6. Bagaimana menurut nenek tentang perlakuan anak-anak nenek tersebut kepada nenek?
7. Siapa yang memberi bantuan kepada nenek kalau terjadi hal-hal yang tidak diduga-duga ataupun mendadak, seperti: sakit, kebutuhan akan makanan habis dan sebagainya?
8. Bagaimana perasaan nenek saat mendapat perlakuan yang kurang baik?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN Dokumentasi Hasil Wawancara



Gambar 1.1 Wawancara Bersama Ibu Susanti



Gambar 1.2 Wawancara bersama orang tua yang dirawat dan dinafkahi anak perempuan



Gambar 1.3 Wawancara Bersama Ibuk Elmiati

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1.4 Wawancara Bersama orang tua yang dirawat dan dinafkahi anak perempuan



Gambar 1.5 Wawancara bersama ibu Titin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Gambar 1.7 Wawancara bersama orang tua yang dirawat dan dinafkahi oleh anak perempuan

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Gambar 1.5 Wawancara bersama orang tua tua yang dirawat dan dinafkahi oleh anak perempuan



Gambar 1.7 Wawancara bersama ibu Novi



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Kewajiban Anak Perempuan Menafkahi Orang Tuanya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Yosi Yunita  
NIM : 12020121179  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwalul Syahsiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 25 November 2024  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 02 Desember 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Sekretaris  
**Mutasir, SHI, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Wahidin, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Fauzi, S.Hi.,M.A**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA**

NIP. 197110062002121003

**PENGESAHAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 Mei 2024

UIN Suska Riau  
 Nomor : UIN/04/F.I/PP.00.9/4796/2024  
 Status : Biasa  
 Jumlah Lembar : 1 (Satu) Proposal  
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YOSI YUNITA  
 NIM : 12020121179  
 Jurusan : Hukum Keluarga  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Kelurahan Labuh Baru Timur Kec Payung Sekaki Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Tinjauan Hukum Islam Tentang Kewajiban Anak Kandung Merawat Orang Tuanya di Kala  
 Uzur studi Kasus Di RW 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota  
 Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Zulkarni, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan harus disertai dengan pernyataan kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**SURAT KETERANGAN**

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (*similarity check*) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan *Software Turnitin* pada skripsi mahasiswa berikut ini:

<p>© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Nama Mahasiswa : Yosi Yunita</p> <p>NIM : 12020121179</p> <p>Judul Skripsi : Kewajiban Anak Perempuan Menafkahi Orang Tuanya Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Wr 02 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru)</p> <p>Dosen Pembimbing : 1. H. Syamsudin Muir, Lc.MA 2. Hj. Mardiana, M. Ag</p> <p>Tanggal Uji Turnitin : 19 Oktober 2024</p> <p>Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (<i>Similarity Index</i>) yaitu 23%.</p>
---	--

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Oktober 2024

Ketua Prodi,

**Ahmad Mas'ari, S.H.I, M.A.H.K**

NIP : 198406192015031002

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI  
KELURAHAN LABUH BARU TIMUR

Jalan Kayu Dadap Putih No. 01 Pekanbaru Kode Pos 28291

Pekanbaru, 28 Mei 2024

Kepada Yth.  
Ketua RW 02  
Kelurahan Labuhbaru Timur  
di.-

**PEKANBARU**

39 / Um-LBT/V/ 2024

Izin Riset/ Penelitian  
Mahasiswa UIN SUSKA RIAU

Memenuhi maksud surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pekanbaru  
Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1640/2024 Tanggal 27 Mei 2024  
perihal Izin Penelitian. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan Izin Riset/  
Penelitian yang dimaksud, sebagai berikut :

1. Nama : Yosi Yunita
2. NIM : 12020121179
3. Fakultas : Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : Hukum Keluarga

Akan melaksanakan penelitian dalam wilayah Kelurahan Labuhbaru  
Timur periode 27 Mei s/d 27 November ( Selama 6 bulan ) tahun 2024, guna  
mendapatkan dan mengumpulkan data yang di perlukan untuk izin penelitian ini  
dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEWAJIBAN  
ANAK KANDUNG MERAWAT ORANG TUANYA DIKALA UZUR  
STUDI KASUS DI RW 02 KELURAHAN LABUHBARU TIMUR  
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI “**

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya  
kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 28 Mei 2024

**LURAH LABUHBARU TIMUR**



**WAHYU NOFIYANDRI, M.Pd**

Penata Tk. I ( III/d )

NIP.198511152010011012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1640/2024



Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Menimbang

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/65736 tanggal 20 Mei 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : YOSI YUNITA  
 NIM : 12020121179  
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 Jurusan : HUKUM KELUARGA  
 Jenjang : S1  
 Alamat : RAMBUN JORONG PAUH DESA KAMANG MUDIAK KEC. KAMANG MAGEK KAB. AGAM-SUMATERA BARAT  
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEWAJIBAN ANA KANDUNG MERAWAT ORANG TUANYA DI KALA UZUR STUDI KASUS DI RW 02 KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU  
 Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGGU FIRDAUS, SE. M.Si  
PEMBINA  
NIP. 19760409 199803 1 001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang  
 a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.  
 b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1640/2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Menimbang :

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN Riset/65736 tanggal 20 Mei 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

Nama : **YOSI YUNITA**  
 NIM : **12020121179**  
 Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**  
 Jurusan : **HUKUM KELUARGA**  
 Jenjang : **S1**  
 Alamat : **RAMBUN JORONG PAUH DESA KAMANG MUDIAK KEC. KAMANG MAGEK KAB. AGAM-SUMATERA BARAT**  
 Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEWAJIBAN ANA KANDUNG MERAWAT ORANG TUANYA DI KALA UZUR STUDI KASUS DI RW 02 KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU**  
 Lokasi Penelitian : **KANTOR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

**TENGKU FIRDAUS, SE, M.Si**  
 PEMBINA  
 NIP. 19760409 199803 1 001



Tembusan :

1. Kepala Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Kepala Bidang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau  
 University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmpmsp@riau.go.id](mailto:dpmpmsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/65736  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/04.F.I/PP.00-9/4796/2024 Tanggal 17 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | YOSI YUNITA  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020121179  |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA   |
| 4. Jerjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | RW 02 KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEWAJIBAN ANAK KANDUNG MERAWAT ORANG TUANYA DI KALA UZUR STUDI KASUS DI RW 02 KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | RW 02 KELURAHAN LABUH BARU TIMUR KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 20 Mei 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.  
 b. Penguatian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.